



P E N E T A P A N

Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

The Sian Nio, NIK 3275080509690014 Jenis Kelamin Perempuan Tempat / Tgl Lahir Jakarta, 5 Februari 1962 Agama Kristen, Alamat Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2 RT 005/RW 002, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi No Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 13 Nopember 2024 tentang hari persidangan.

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon, yakni alm. Liem Swie Hok, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama The Tjoen Jan dan The Soey Nio. Perkawinan dilangsungkan secara adat tanpa dipimpin oleh tokoh agama.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok berstatus perawan dan jejak.
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok membina rumah tangga di Gg. Delima 2 No. 41, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat dari tahun 1982 hingga tahun 1996 dan pindah ke Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2, Bekasi Barat, Kota Bekasi dari tahun 1996 hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok telah dikaruniai tiga orang anak, yakni:
 - a. Nikki, seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1985.
 - b. William Andreas, seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1992.
 - c. Jessica Valensia, seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1996.
5. Bahwa pemohon dan alm. Liem Swie Hok tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami istri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu, memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membiayai seluruh biaya kehidupan anak-anak yang meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya lain yang dibutuhkan.
6. Bahwa alm. Liem Swie Hok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023 karena serangan jantung.
7. Bahwa dari awal perkawinan hingga alm. Swie Hok meninggal dunia tidak pernah ada perceraian.
8. Bahwa perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan.
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara The Sian Nio dengan alm. Liem Swie Hok yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1982.
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171024502620001 atas nama THE SIAN NIO tanggal 12-09-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171020501099441 atas nama THE SIAN NIO tanggal 28-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2193/JB/1985 atas nama NIKKI tanggal 18 Mei 1985 yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107/U/JP/1992 atas nama WILLIAM ANDREAS tanggal 21 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 374/U/JP/1996 atas nama JESSICA VALENSIA tanggal 19 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No : 10009/APA/T/99 atas nama NIKKI THE tanggal 8 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia Tiberias, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No : 10017/APA/T/99 atas nama WILLIAM ANDREAS tanggal 8 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia Tiberias, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No : 10008/APA/T/99 atas nama JESSICA VALENCIA tanggal 8 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia Tiberias, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor : 000/V/2/85 atas nama NIKKI tanggal 11 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor : 000023/JUL/04/1992 atas nama WILLIAM ANDREAS W tanggal 09 April 1996 yang ditandatangani oleh Lurah Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran Nomor : 000022/FEB/04/1996 atas nama THE, JESSICA VALENSIA tanggal 09 April 1996 yang ditandatangani oleh Lurah Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-21072023-0021 atas nama LIEM SWIE HOK tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, yang diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Foto Pemohon dan LIEM SWIE HOK, yang diberi tanda bukti P-13;

Fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-5 s/d P-13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **THE TJUN HAU,,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah LIEM SWIE HOK;
- Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini, Setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah melangsungkan perkawinannya/menikah pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar;
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa Setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka, Setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Gang Delima 2 No. 41 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat sejak tahun 1982 sampai tahun 1996, Kemudian Pemohon dan suami Pemohon pindah dan tinggal di Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2 RT 005/RW 002, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2023 di rumah Pemohon karena sakit serangan jantung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami pemohon memilik 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama NIKKI yang lahir pada tanggal 5 Mei 1985, anak kedua bernama WILLIAM ANDREAS yang lahir pada tanggal 16 Juli 1992 sedangkan anak ketiga bernama JESSICA VALENSIA yang lahir pada tanggal 7 Februari 1996;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi LIEM SWIE HOK tidak memiliki istri dan anak lain selain dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon tidak melakukan perkawinan/pernikahan secara agama atau didepan Pemuka Agama dengan suami Pemohon, karena pemohon beragama Kristen sedangkan suami Pemohon Konghucu dan Pemohon tidak mengerti tentang pencatatan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lain terkait permohonan penetapan pengesahan perkawinan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi ke-2 untuk memberikan keterangan sebagai berikut;

2. THE SOEY NIO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah LIEM SWIE HOK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinannya/menikah pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon dan suami Pemohon
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Gang Delima 2 No. 41 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat sejak tahun 1982 sampai tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pindah dan tinggal di Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2 RT 005/RW 002, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2023 di rumah Pemohon karena sakit serangan jantung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama NIKKI yang lahir pada tanggal 5 Mei 1985, anak kedua bernama WILLIAM ANDREAS yang lahir pada tanggal 16 Juli 1992 sedangkan anak ketiga bernama JESSICA VALENSIA yang lahir pada tanggal 7 Februari 1996;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi LIEM SWIE HOK tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon dan LIEM SWIE HOK tidak mempunyai anak yang lain selain 3 (tiga) anak dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak melakukan perkawinan/pernikahan secara agama atau didepan Pemuka Agama dengan suami Pemohon, karena pemohon beragama Kristen sedangkan suami Pemohon Konghucu dan Pemohon tidak mengerti tentang pencatatan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lain terkait permohonan penetapan pengesahan perkawinan.
Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

3. THE LIOE ING dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah selaku sepupu Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah LIEM SWIE HOK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinannya/menikah pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar.
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon dan suami Pemohon.
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Gang Delima 2 No. 41 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat sejak tahun 1982 sampai tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon pindah dan tinggal di Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2 RT 005/RW 002, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2023 di rumah Pemohon karena sakit serangan jantung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama NIKKI yang lahir pada tanggal 5 Mei 1985, anak kedua bernama WILLIAM ANDREAS yang lahir pada tanggal 16 Juli 1992 sedangkan anak ketiga bernama JESSICA VALENSIA yang lahir pada tanggal 7 Februari 1996;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PN Bks



- Bahwa setahu saksi LIEM SWIE HOK tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon dan LIEM SWIE HOK tidak mempunyai anak yang lain selain 3 (tiga) anak dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak melakukan perkawinan/pernikahan secara agama atau didepan Pemuka Agama dengan suami Pemohon, karena pemohon beragama Kristen sedangkan suami Pemohon Konghucu dan Pemohon tidak mengerti tentang pencatatan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lain terkait permohonan penetapan pengesahan perkawinan.

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa pemohon dan suami pemohon alm. Liem Swie Hok, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama The Tjoen Jan dan The Soey Nio, Perkawinan dilangsungkan secara adat tanpa dipimpin oleh tokoh agama, perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan, untuk itu pemohon mengajukan permohonannya untuk ditetapkan sah perkawinan antara The Sian Nio dengan alm. Liem Swie Hok yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1982.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.-13 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu saksi THE TJUN HAU saksi THE SOEY NIO dan saksi THE LIOE ING.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan suami pemohon, alm. Liem Swie Hok, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran



Angke Mangga Besar yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama The Tjoen Jan dan The Soey Nio. Perkawinan dilangsungkan secara adat tanpa dipimpin oleh tokoh agama.

- Bahwa pemohon The Sian Nio pada saat dilangsungkan Perkawinan tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar pemohon beragama Kristen suami pemohon alm. Liem Swie Hok adalah Bergama Konghucu.
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dan alm. Liem Swie Hok telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Nikki, seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1985, William Andreas, seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1992 dan Jessica Valensia, seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1996, berdasarkan Akta Kelahiran merupakan anak luar kawin/nikah dari The Sian Nio.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya ; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang berbeda Agama dan Kepercayaan menerangkan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing Agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang pencatatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP pemohon bahwa benar pemohon berdomisili di Jl. Pesut 2 Blok D3 No. 23 Perumahan Harapan Baru 2 RT 005/RW 002, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Bekasi adalah sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama The Sian Nio selaku pemohon, P – 3 berupa Akta Kelahiran Nomor 2193/JB/1985 atas Nama NIKKI anak laki-laki luar nikah dari The Sian Nio P -4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1107/U/JP/1992 An. William Andreas anak laki-laki luar kawin dari The Sian Nio, P- 5 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 374/U/JP/1996 An. Jessica Valensia anak ketiga perempuan luar kawin, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa pemohon telah memiliki 3(tiga) orang anak.

Menimbaang, bahwa P – 6. P-7 dan P-8 berupa Akta Penyerahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Tiberias, P-9. P-10 , P- 11 berupa surat Laporan Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat anak Pemohon beragama Kristen.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12, berupa Akta kematian Nomor 3173022512550002 atas nama LIEM SWIE HOK, dan P -13 berupa Foto Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana diuraikan diatas hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon The Sian Nio dengan alm. Liem Swie Hok, pada tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama The Tjoen Jan dan The Soey Nio dilaksanakan secara adat tanpa dipimpin oleh tokoh agama adalah tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya

Menimbang, bahwa Bahwa pemohon The Sian Nio pada saat dilansungkan Perkawinan tanggal 24 Juli 1982 di Restoran Angke Mangga Besar pemohon beragama Kristen suami pemohon alm. Liem Swie Hok dalah Bergama Konghucu sehinga hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan alm Liem Swie Hok adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana diuraikan diatas terhadap permohonan pemohon untuk Menetapkan sah perkawinan antara The Sian Nio dengan alm. Liem Swie Hok yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1982 secara hukum tidak dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024, oleh Muhifuddin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rio Marerita S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rio Marerita,S.H.

Muhifuddin S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)